

PANCASILA, KONSTITUSI, DAN MODERASI BERAGAMA: TRISULA SAKTI KERUKUNAN UMMAT

Amril Maryolo. AR^{1*}, Ahmad Rais²

Institut Teknologi Amanna Gappa¹, UIN Alauddin Makassar²

Email: amril.m@intag.ac.id¹, raisabrar2323@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Trisula Sakti kerukunan umat beragama di Indonesia yaitu; Pancasila, Konstitusi, dan Moderasi Beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Meskipun kebebasan beragama dijamin dalam Konstitusi Indonesia, praktiknya kadang tidak sejalan dengan jaminan hukum sehingga menciptakan bias institusional dalam perlakuan terhadap minoritas agama. Hal demikian menghambat transisi Indonesia menuju demokrasi pluralistik yang berfungsi penuh dan mengorbankan nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan berkeyakinan demi tujuan harmoni agama dan sosial Analisis dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konstitusi dan Pancasila menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Implikasi penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai jaminan kerukunan beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Konstitusi, Moderasi Beragama, Kerukunan Ummat

Abstract

The purpose of this research is to describe the Magic Trident of religious harmony in Indonesia, namely; Pancasila, the Constitution, and Religious Moderation. The research method used is qualitative descriptive using literature review. The results of this study show that although religious freedom is guaranteed in the Indonesian Constitution, the practice is sometimes not in line with legal guarantees, thus creating institutional bias in the treatment of religious minorities. This hinders Indonesia's transition to a fully functioning pluralistic democracy and sacrifices democratic values such as freedom of expression and belief for the sake of religious and social harmony The analysis and results of this study show that the Constitution and Pancasila guarantee freedom of religion in Indonesia. The implications of this research offer a new perspective on the guarantee of religious harmony in Indonesia.

Keywords: Pancasila, Constitution, Religious Moderation, Harmony of the Ummah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara multikultural secara nasional dengan berbagai perbedaan ras, suku, budaya dan agama. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan suku terbanyak di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024) menyebutkan bahwa tercatat 1300 suku di tanah air dengan suku Jawa sebagai populasi terbanyak. keragaman agama menjadi kekhasan di Indonesia. Pemerintah mengakui enam agama yang hidup di Indonesia yaitu Islam, Kristen protestan, Kristen katolik, hindu, Buddha, khonghucu (Rahmika, 2024). Islam sebagai agama dengan populasi terbanyak dengan lebih dari 207 juta penganut atau mencapai (87,2%) dan menjadi agama mayoritas sedangkan yang lain menjadi

minoritas, Kristen Protestan (6,9%), Kristen Katolik (2,9%), Hindu (1,7%), Buddha (0,7%), Khonghucu (0,05%). Kementerian Agama (Bimas Islam Sumsel, 2018) menyebutkan bahwa terdapat aliran-aliran di dalam agama yang ada di Indonesia. Agama Islam terdapat 10 aliran resmi, Agama Kristen terdapat 323 aliran, Agama Hindu terdapat 3 aliran, Agama Buddha terdapat 10 aliran.

Keberagaman agama di Indonesia telah ada sejak dahulu mulai dari masa animisme dan dinamisme dan mulai berkembang pesat di abad 19 ketika para pelancong dari berbagai wilayah di dunia masuk ke Indonesia dengan misi berdagang dan menyebarkan agama. Keberagaman agama di Indonesia diperkuat saat masa perjuangan dengan munculnya gerakan-gerakan perjuangan yang berbasis agama seperti Nahdathul Ulama, Muhamadiyah, Persatuan Islam dan para tokoh-tokoh agama dari berbagai agama di Indonesia. hingga saat ini latar belakang agama juga menjadi jalan perjuangan di Indonesia seperti partai-partai yang bertajuk agama.

Sebagai negara yang tidak hanya memiliki kekayaan alam yang luar biasa tetapi juga memiliki keberagaman agama adalah realitas yang tidak bisa ditolak dan harus terus dirawat dalam ikatan warga negara Indonesia. Pancasila menjadi ruh dalam mempersatukan perbedaan agama, ras dan suku di Indonesia. Budaya gotong royong di kalangan masyarakat beragama di Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan. Selain itu perayaan hari besar antar agama di Indonesia menjadi ajang untuk mempererat hubungan bermasyarakat dengan saling menghargai dan menjadi ajang silaturahmi. salah satu contohnya adalah perayaan hari nyepi di Bali yang ketika masyarakat hindu yang melakukan ibadah Catur Brata Penyepian namun juga masyarakat agama lain menghargai dengan tidak melakukan aktifitas lain di luar rumah. Selain kita bisa menemukan di banyak tempat di Indonesia, rumah ibadah satu agama berdampingan dengan rumah ibadah agama lain salah satu contohnya adalah ikon agama islam yaitu Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Gereja Katedral dan dihubungkan dengan lorong bernama Lorong Silaturahmi dan menjadi simbol toleransi beragama di Indonesia.

Agama dan aliran kepercayaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia adalah kekayaan yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain, namun kekayaan agama tersebut juga memiliki potensi konflik akibat perbedaan agama dan keyakinan seperti intoleransi, diskriminasi dan ketegangan sosial berbasis agama. Lewis Coser (Harahap, 2018) berpendapat bahwa dampak adanya konflik karena adanya gangguan sosial, merusak cita-cita bersama, timbulnya permusuhan dan kebencian, dan membangkitkan emosi. Tahap pra konflik atau tahap

keluhan, mengacu pada keadaan seseorang atau kelompok dianggap sebagai hal yang tidak adil. Munculnya ketidakadilan itu bersifat nyata atau imajinasi saja, tergantung pada sudut pandang dari pihak yang merasakan ketidakadilan yang terjadi. Firdaus M. Yunus (Yunus, 2014) berpendapat bahwa konflik keagamaan dapat terjadi karena beberapa hal, Pertama, Klaim Kebenaran (*Truth Claim*). umat beragama cenderung membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang mereka anut. Namun terkadang merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya meskipun berasal dari satu agama yang sama. Kedua, Doktrin Jihad. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menginterpretasikan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di Indonesia banyak pihak melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, padahal kekerasan dari sudut pandang manapun tidak dibenarkan terlebih lagi mengatasnamakan agama, terutama Islam, yang menjunjung tinggi toleransi dan kedamaian sebagai ajarannya.

Tercatat ada beberapa kasus konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia antara lain, konflik antara agama islam dan kristen di ambon pada tahun 1999-2002 yang menewaskan hampir 5000 orang. Konflik antara agama Kristen dan Islam di Poso pada tahun 1998 hingga 2001. Konflik pembakaran rumah ibadah di Tolikara pada tahun 2015 dan masih banyak konflik agama lainnya pernah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian materil.

Survei Indeks KUB yang dilakukan oleh Kementrian Agama (Kementrian Agama, 2024) mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir menunjukkan Indeks KUB 2022 sebesar, 73,09. Sementara dua tahun berikutnya, indeks KUB sebesar 76,02 pada 2023, dan 76,47 pada 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam menjaga kerukunan umat beragama di indonesia. faktor yang menyebabkan meningkatnya indeks kerukunan umat beragama salah satunya adalah upaya menyosialisasikan moderasi beragama dalam internalisasi program-program kegiatan. M. Ikhsan Tanggok (Zulkifli, 2021) berpendapat bahwa Konsep moderasi agama memiliki kesamaan dengan paham multikulturalisme, di mana kita mengakui, menghargai, dan menghormati adanya perbedaan. Perbedaan tersebut tidak bertujuan untuk disamakan, tetapi bagaimana perbedaan itu bisa diterima dan dihormati. Jika setiap orang mengamalkan multikulturalisme, maka tidak akan ada lagi rasa benci atau penghinaan antar sesama. Moderasi agama mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati karena tanpa itu, konflik bisa muncul di antara individu atau kelompok.

Agama menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga Pew Research Center di Indonesia pada tahun 2022 (Evans et al., 2023) menemukan bahwa 99% masyarakat pedesaan dan 97% masyarakat perkotaan serta 98% masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan 98% masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi mengatakan bahwa agama sangat penting di dalam hidup mereka. Oleh karena itu pemerintah harus hadir untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam menjalankan agama yang mereka yakini.

SETARA Institute mengungkapkan data terkait kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2023. (Stagnasi & Baru, 2024) Laporan SETARA mengungkapkan terdapat 217 peristiwa dengan 329 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, angka yang meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2022, yang tercatat 175 peristiwa dengan 333 pelanggaran. Dari 329 pelanggaran tersebut, 114 dilakukan oleh pihak negara, sementara 215 lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. Temuan ini menunjukkan angka peristiwa dan pelanggaran yang cenderung stabil dan kembali mendekati tingkat peristiwa pada 2019, ketika Jokowi memulai periode kedua kepemimpinannya dengan 200 peristiwa dan 327 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara mencerminkan bahwa simpul-simpul pemerintah maupun sosial yang mendukung kepemimpinan masyarakat dan kehidupan toleransi di masyarakat belum sepenuhnya mendukung penghormatan terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan. SETARA Institute mengungkapkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) Umat Kristen dan Katolik tercatat mengalami pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sebanyak 54 peristiwa, menjadikannya kelompok yang paling sering menjadi korban. Selain itu, pelanggaran juga dialami oleh individu (26 peristiwa), warga masyarakat (25 peristiwa), pengusaha (23 peristiwa), Jemaat Ahmadiyah Indonesia (6 peristiwa), dan Muhammadiyah (10 peristiwa). Umat Kristiani merupakan kelompok yang paling terdampak, namun organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah juga tidak luput dari menjadi korban. Peningkatan jumlah kasus ini mencerminkan minimnya kontribusi positif dari pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan lingkungan kehidupan beragama yang aman dan harmonis.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak beragama warga negara. Sila pertama Pancasila menjamin hak warga negara untuk memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa gangguan dan mengganggu pihak lain. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

diatur terkait kebebasan beragama dan beribadah yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 UU HAM yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agamanya serta beribadah menurut kepercayaannya. Kebebasan dalam beragama harus diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi alat untuk mengurangi terjadinya konflik agama di Indonesia.

Konstitusi berperan penting dalam melindungi hak beragama karena beberapa alasan. Pertama, sebagai jaminan hak asasi manusia. Konstitusi sebagai landasan hukum yang melindungi hak setiap individu untuk memilih, menganut, dan menjalankan agama sebagai hak asasi yang fundamental sehingga dapat menjamin tidak adanya pihak-pihak yang dipandang rendah dalam menjalankan agamanya. Kedua sebagai pemeliharaan kerukunan sosial. Sebagai negara yang plural dan memiliki potensi akan konflik umat beragama maka konstitusi berperan untuk memperkuat integrasi sosial dan membantu mengurangi ketegangan antar kelompok agama yang berbeda. Ketiga, legitimasi negara dan pemerintah. Perlindungan hak beragama oleh konstitusi akan memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi secara adil dalam perlindungan utamanya terkait agama.

Indonesia sebagai negara demokratis, perlu untuk terus memperkuat kerukunan antar umat beragama dengan pendekatan yang inklusif, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Moderasi beragama memiliki peran krusial dalam menciptakan kebebasan beragama berdasarkan prinsip persatuan dan toleransi. Pendidikan mengenai moderasi beragama di kalangan masyarakat akan memperkuat pemahaman bahwa keragaman agama bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu, konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga hak beragama serta sebagai alat yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik dan mendorong terciptanya perdamaian. Dengan demikian, Pancasila, konstitusi, dan moderasi beragama harus menjadi tiga pilar utama yang menuntun Indonesia menuju kerukunan umat beragama yang lebih kuat di tengah keberagaman yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian pustaka, yang bertujuan untuk menganalisis peran Pancasila, konstitusi, dan moderasi beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, serta referensi hukum terkait kebebasan beragama. Pendekatan deskriptif dan analisis

yuridis digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum dalam mengelola keberagaman agama di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Kebebasan Beragama

Indonesia merupakan negara yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam konstitusinya. Meskipun demikian, konstitusi tidak secara eksplisit menetapkan agama tertentu. Pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang mendapatkan perlindungan serta pengaturan. Selain itu, terdapat pula berbagai kepercayaan lokal dan gerakan spiritual lain yang dianut oleh masyarakat. Namun, status konstitusional kepercayaan-kepercayaan ini sering kali menjadi perdebatan, dan penganutnya kerap menghadapi diskriminasi dalam layanan publik seperti pencatatan sipil, pendidikan, serta pekerjaan (Butt, 2020).

Meskipun kebebasan beragama dijamin secara konstitusional, praktik di lapangan sering kali berbeda. Regulasi pemerintah dan norma sosial cenderung mendukung mayoritas agama, yang menghambat perkembangan demokrasi pluralistik. Salah satu contoh nyata adalah kasus Ahok, yang mengilustrasikan intoleransi agama yang berujung pada konflik sosial-politik dan bahkan aksi terorisme. Kurangnya pengakuan negara terhadap pandangan teologis alternatif menjadi penghalang bagi terciptanya harmoni yang sejalan dengan semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika” (Fenton, 2016).

Hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama yang merupakan prinsip universal yang diadopsi oleh berbagai negara dengan beragam ideologi dan kondisi. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, kebebasan beragama idealnya mencakup perlindungan terhadap minoritas agama dan sekte lainnya. Namun, beberapa kebijakan pemerintah lebih didasarkan pada pertimbangan sosial daripada memperkuat perlindungan konstitusional (Syarif Maula, 2013).

Lanskap kebebasan beragama di Indonesia terbentuk dari kombinasi antara upaya progresif dalam mengadopsi hak asasi manusia melalui peraturan baru dan konstitusi yang diamendemen, serta tradisi tata kelola agama yang berfokus pada harmoni, bukan kebebasan penuh. Penambahan "nilai-nilai agama" dalam konstitusi sebagai dasar pembatasan kebebasan beragama mencerminkan pendekatan ini, di mana ketertiban umum sering dijadikan alasan pembatasan (Bagir et al., 2020).

Konstitusi formal memiliki peran penting dalam meredam konflik terkait karakter religius negara. Dalam masyarakat yang religiusnya beragam, penyusun konstitusi dapat

mengambil pendekatan permisif yang fleksibel atau pendekatan restriktif yang membatasi. Pendekatan permisif cenderung mendukung fungsi demokrasi dan kebebasan beragama, sementara pendekatan restriktif menekankan kontrol yang ketat (Lerner, 2013).

Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menangani isu kebebasan beragama dan regulasi pernikahan. Meskipun keputusannya sering mengakomodasi aspirasi masyarakat, hal ini tidak selalu mencerminkan bias. Sebagai badan hukum, Mahkamah harus menjaga keseimbangan antara memenuhi harapan publik dan mempertahankan netralitasnya. Konsistensi dalam metodologi putusannya menjadi indikator penting dari independensinya.

Analisis Peraturan Peraturan Per-Undang-Undangan Tentang Kebebasan Beragama

Salah satu isu yang sangat kompleks dan sering menjadi konflik sosial dan politik di Indonesia yaitu kebebasan beragama. Meskipun kebebasan beragama dijamin dalam Konstitusi Indonesia, praktiknya kadang tidak sejalan dengan jaminan hukum sehingga menciptakan bias institusional dalam perlakuan terhadap agama yang minoritas. Hal demikian memperlambat transisi Indonesia menuju negara pluralistik yang berfungsi penuh dan mengorbankan nilai demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan berkeyakinan demi tujuan harmoni agama dan sosial (Fenton, 2016).

Kebijakan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia telah mengatur berbagai aspek mulai dari moderasi beragama hingga politik identitas (Lindsey & Pausacker, 2016). Misalnya UU Penodaan Agama sering kali digunakan untuk menekan kelompok minoritas dan membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu telah diatur juga mencakup pengaturan tempat ibadah yang sering kali menjadi sumber konflik, terutama bagi kelompok minoritas agama (Arifin et al., 2021).

Pembatasan kebebasan beragama di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang sebenarnya telah dijadikan dasar dalam UUD 1945 yang menekankan kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai agama dan ketertiban umum sering kali dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan beragama, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (Bagir et al., 2020). Misalnya, kasus penghancuran masjid Ahmadiyah di Kalimantan Barat menunjukkan konstitusi belum menjamin kebebasan beragama karena dalam praktik penghancuran masjid Ahmadiyah tersebut merupakan tindakan intoleransi dan radikalisme. Jalan moderasi, Pancasila, dan konstitusi masih menghadapi banyak hambatan dalam implementasinya (Anwar, 2021).

Selain itu, kebebasan beragama di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis, dan budaya. Perdebatan tentang HAM sering menghasilkan penafsiran yang

berbeda dalam standarisasi HAM yang pada akhirnya mempengaruhi peraturan dan kebijakan terkait kebebasan dalam beragama. Hal ini memicu perbedaan pandangan dalam prakteknya di kalangan masyarakat (Crouch, 2007).

Toleransi beragama dalam masyarakat Indonesia yang plural secara sosial dan budaya sangat diperlukan untuk melindungi HAM. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi kebebasan beragama, namun pertanyaan kritisnya adalah apakah regulasi tersebut melindungi kebebasan beragama. Hasil riset menunjukkan bahwa toleransi agama merupakan kunci untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan beragama yang didasarkan pada kehidupan yang rukun dan menghormati sesama pemeluk beragama (Ishak & Mikea Manitra, 2022).

Moderasi beragama juga menjadi fokus dalam kerangka hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Moderasi beragama berperan penting dalam membangun kerangka hukum yang efektif dan kuat untuk mendukung kerukunan dalam menjaga masyarakat yang harmonis. Namun masih banyak dihadapi tantangannya, terutama dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks (Faozan & Rasyidi, 2023).

Kebebasan beragama dalam perundang-undangan di Indonesia juga dilihat dari pendekatan maqashid hifz al-din, yang mencakup kebebasan untuk memilih keyakinan dan agamanya masing-masing. Olehnya itu diperlukan rekonstruksi hukum dan nilai-nilai kebebasan beragama yang terkandung dalam aturan hukum di Indonesia (Lathifah et al., 2022).

Kasus intoleransi seperti yang dicontohkan sebelumnya, seperti penghancuran masjid Ahmadiyah menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan pancasila menjamin kebebasan beragama, namun masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Pemerintah mesti bertindak tegas dan melakukan upaya rekonsiliasi antar kelompok beragama untuk mencegah tindakan kekerasan atas nama agama (Anwar, 2021). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dijamin perlindungannya di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun ada jaminan konstitusional, namun prakteknya terkadang tak sejalan dengan jaminan tersebut. Banyak regulasi yang membatasi kebebasan beragama, terutama bagi kelompok minoritas. Tindakan toleransi dan moderasi beragama diperlukan untuk mencapai kerukunan antar umat beragama.

Kebijakan Moderasi Beragama

Kebijakan moderasi beragama di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk mencegah munculnya radikalisme dan intoleransi. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 720 Tahun 2020, yang menjadi bagian dari program nasional. Sebagai langkah implementasi, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) moderasi beragama, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Kementerian Agama sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penguatan moderasi beragama.

UUD 1945 dalam Pasal 29 Ayat 1 dan 2 mengatur tentang, (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Secara filosofis, falsafah negara Indonesia yakni Pancasila dalam alinea pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kutipan pasal tersebut menjadi dasar utama munculnya moderasi beragama dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat Indonesia utamanya dalam hal berkeyakinan.

Moderasi beragama adalah kebijakan nasional yang tujuannya menciptakan kerukunan antarumat beragama dan mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Kebijakan tersebut didasarkan pada nilai-nilai pancasila sebagai filosofi negara dan UUD 1945 (Muhlisin et al., 2023). *Leading sector* yang berperan dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan aturan moderasi beragama yakni Kementerian Agama, serta institusi turunan lainnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama telah menginisiasi berbagai program dan kebijakan dalam mensosialisasikan moderasi beragama. Kemenag telah menerbitkan buku panduan dan mengadakan pelatihan moderasi beragama, terutama di lembaga instansi Kemenag. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pegawai pemerintahan yang berada di Kemenag bebas dari radikalisme dan ekstrimisme (Cholil, 2023).

Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam mensosialisasikan moderasi beragama. Hal tersebut seperti dilakukannya kebijakan akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk mengimplementasikan moderasi beragama.

Kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang mendukung kerukunan antar umat beragama (Muhlisin et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa religiusitas seseorang berpengaruh positif terhadap moderasi beragama. Faktor-faktor seperti intelektual keagamaan, ideologi, kesalehan sosial, dan pengalaman keagamaan mendukung seseorang untuk menjadi moderat dalam beragama dan dapat mencegah intoleransi serta radikalisme. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga berpengaruh kuat terhadap moderasi beragama (Subchi et al., 2022).

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah dan pendidikan perdamaian. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa agar tercipta hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang damai dan aman dari berbagai ancaman terhadap perdamaian di Indonesia (Saputra & Azmi, 2022).

Menurut *roadmap* penguatan moderasi beragama tahun 2020-2024, terdapat empat indikator utama yang menjadi acuan moderasi beragama di Indonesia, yaitu toleransi, komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal (Tim Pokja Moderasi Beragama, 2020). Selain itu, Masdar Hilmy menjelaskan bahwa moderasi beragama memiliki lima karakteristik. Pertama, mengedepankan ideologi tanpa kekerasan dalam menyampaikan ajaran Islam. Kedua, menerapkan pola pikir rasional. Ketiga, menerima dan mengadopsi gaya hidup modern. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Kelima, memanfaatkan ijtihad (upaya menggali hukum) ketika tidak ada dalil eksplisit dari al-Qur'an maupun Hadis (Muhajarah, 2022).

KESIMPULAN

Analisis dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUD 1945 dan Pancasila menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Olehnya itu, kebijakan moderasi beragama relevan untuk mendukung sikap toleransi dan anti ekstrimisme. Moderasi beragama juga menjadi fokus dalam kerangka hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Moderasi beragama berperan penting dalam membangun kerangka hukum yang efektif dan kuat untuk mendukung kerukunan dalam menjaga masyarakat yang harmonis. Namun masih banyak dihadapi tantangannya, terutama dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks.

REFERENSI

- Anwar, A. K. (2021). Protection of the Right to Freedom of Religion in Indonesia (Case Study: Destruction of the Ahmadiyah Mosque in Balai Harapan Village, Temunak District, Sintang District, West Kalimantan). *Journal of Creativity Student*, 6(1), 111–130. <https://doi.org/10.15294/jcs.v6i1.36284>
- Arifin, R., Helmi, H., Nte, N. D., Waspiyah, W., & Latifiani, D. (2021). The adversity on establishing places of worship: has religious freedom failed in Indonesia? *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 93–113. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15317>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Agama di Indonesia, 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2020). Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices. *Religion and Human Rights*, 15(1–2), 39–56. <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>
- Bimas Islam Sumsel. (2018). *Data Aliran Kepercayaan*. Kanwil Kemenag Sumatera Selatan. <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/43159/data-aliran-kepercayaan>
- Butt, S. (2020). Constitutional recognition of beliefs in Indonesia. In *Journal of Law and Religion* (Vol. 35, Issue 3, pp. 450–473). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/jlr.2020.39>
- Cholil, S. (2023). Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy. *Interreligious Studies and Intercultural Theology*, 6(2), 196–204. <https://doi.org/10.1558/isit.24603>
- Crouch, M. (2007). *REGULATING PLACES OF WORSHIP IN INDONESIA: UPHOLDING FREEDOM OF RELIGION FOR RELIGIOUS MINORITIES?* <http://ssrn.com/abstract=1074746>Electroniccopyavailableat:<http://ssrn.com/abstract=1074746>
- Evans, O. J., Starr, K. J., Corichi, M., & Miner, W. (2023). *Jonathan Evans, Kelsey Jo Starr, Manolo Corichi, dan William Miner. September*, 1–50.
- Faozan, M., & Rasyidi, A. H. (2023). Critical Review and Reality of Religious Moderation in Law and Legal Frameworks in Indonesia. *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, 1(2), 394–410. <https://doi.org/10.58578/ajstea.v1i2.2259>
- Fenton, A. J. (2016). Faith, intolerance, violence and bigotry: Legal and constitutional issues of freedom of religion in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 10(2), 181–212. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.2.181-212>
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>
- Ishak, N., & Mikea Manitra, R. R. (2022). Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.24>
- Kementrian Agama. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47*. Kementrian Agama. <https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs>
- Lathifah, A., Hapsin, A., Rofiq, A., & Hidayatullah, M. A. (2022). The Construction of Religious Freedom in Indonesian Legislation: A Perspective of Maqāṣid Ḥifẓ Al-Dīn. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 369. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10957>
- Lerner, H. (2013). Permissive constitutions, democracy, and religious freedom in India, Indonesia, Israel, and Turkey. *World Politics*, 65(4), 609–655. <https://doi.org/10.1017/S0043887113000208>

- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2016). *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (T. Lindsey & H. Pausacker, Eds.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315657356>
- Muhajarah, K. (2022). *Dimensi Islam dan Moderasi Beragama: Menujudkan Islam yang Damai, Toleran dan Inklusif*. Haura Publishing.
- Muhlisin, M., Kholis, N., & Rini, J. (2023). Navigating the Nexus: Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 11(1), 207. <https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.12677>
- Rahmika, A. R. (2024). Optimasi Distribusi Beban dengan Algoritma Least Connection untuk Peningkatan Keamanan Siber. *INTEC Journal: Information Technology Education Journal*, 3(3).
- Saputra, I. B., & Azmi, F. (2022). Religious Moderation in Indonesia. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 6(3). <https://doi.org/10.47006/er.v6i3.10887>
- Stagnasi, D., & Baru, M. S. (2024). *Dari stagnasi menuju stagnasi baru*. 1–16.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451. <https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Syarif Maula, B. (2013). RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA Between Upholding Constitutional Provisions and Complying with Social Considerations. In *JOURNAL OF INDONESIA ISLAM* (Vol. 07). <http://www.ahrchk.net/state->
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya (Religious Conflicts in Indonesia Problems and Solutions to Solve them). *Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217–228.
- Zulkifli, Z. (2021). *Moderasi Beragama: Perspektif Antropologi Sosial Budaya* (Issue July).